



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 44 Tahun, tanggal lahir, 19 Oktober 1979, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 004 RW. 007 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon I;

XXXXXX, umur 37 tahun, tanggal lahir, 21 April 1986, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 004 RW. 007 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II, anak Pemohon I dan II, calon menantu dan calon besan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Clp tanggal 15 Januari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah melaksanakan Pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX kabupaten Cilacap pada tanggal 17 Mei 2007 sebagaimana Kutipan akta nikah Nomor 300/74/V/2007;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak yang bernama: XXXXXX umur 15 Tahun 10 bulan / Cilacap 27 Maret 2008 dan XXXXXX umur 11 tahun / Cilacap 10 April 2012;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Anaknya yang bernama XXXXXX umur 15 Tahun 10 bulan / Cilacap 27 Maret 2008 dimana Syarat syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali Syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Cilacap sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan tertanggal 10 Januari 2024;
4. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara Anak kandung Pemohon dan calon Suaminya sudah sedemikian eratnya, dan calon suami Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II juga sudah melamar sekitar satu tahun yang lalu yaitu pada bulan April 2023 sehingga sering kemana-mana bepergian berdua dan keduanya juga telah mendaftar dan menetapkan tanggal pernikahan yaitu pada tanggal 30 Januari 2024 sehingga Pemohon sangat khawatir Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya akan terjerumus ke perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tidak ada hubungan saudara sekandung maupun saudara sesusuan ;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon Suaminya tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan;
7. Bahwa Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis dan telah siap untuk menjadi seorang Istri bagi calon Suaminya dan Calon

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Clp



Suami Anak Kandung Pemohon juga sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp2.000.000,- dan siap menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya kelak,;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon Suami anak Pemohon juga sudah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. XXXXXX Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Anak nya yang bernama XXXXXX untuk nikah dengan calon Suami yang bernama XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Pemohon I dan II mohon Petapan yang seadil- adilnya yang maksudnya sedemikian itu .

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan II datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan II, anak Pemohon I dan II, calon menantu dan besan Pemohon I dan II akan risiko perkawinan dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Nimatul Azizah Pradinda binti Ngalfudin yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Nimatul Azizah Pradinda binti Ngalfudin serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Basiman yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopylah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXXX, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXX tertanggal 04 April 2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran Anak para Pemohon nomor 80268/Dis/2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopy Ijazah atas nama anak Pemohon atas nama Nimatul Azizah Pradinda Nomor XXXXXX tertanggal 15 Juni 2020 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon pengantin laki laki Nomor XXXXX tertanggal 13 April 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.5);

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon Pengantin Laki laki NIK XXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.6);

7. Fotocopi Ijazah atas nama calon Pengantin laki laki Nomor XXXXXX tertanggal 28 Mei 2018 dikeluarkan oleh Kermnenterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.7);

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), P.2 (Kartu Keluarga), dan P.3 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung calon Istri yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan II tersebut Hakim telah menasehati Pemohon I dan II, anak Pemohon I dan II, calon menantu dan calon besan Pemohon I dan II agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4, maka terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 15 Tahun 10 bulan, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 dan P.7 calon menantu Pemohon I dan II sebagai calon mempelai laki-laki sudah berusia lebih dari 19 tahun, telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon I dan II meskipun baru berumur 15 Tahun 10 bulan, tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan II sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon I dan II telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 Tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 Tahun juga untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Nimatul Azizah Pradinda binti Ngalfudin dengan calon suaminya yang bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 H. oleh Drs. AF. Maftukhin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Sudarsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. AF. Maftukhin, M.H.
Panitera Pengganti,

Sudarsono, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	280.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	425.000,00

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)